



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

██████████, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir di Rempanga, 16 November 1967, NIK: ██████████ Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir di Rempanga, 10 Desember 1970, NIK: ██████████ Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

██████████, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir di Rempanga, 11 November 1972, NIK: ██████████ Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Melawan

[REDACTED], umur 71 tahun, tempat dan tanggal lahir di Tenggaraong, 10 Oktober 1952, NIK: [REDACTED] Pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggaraong pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 901/Pdt.G/2024/PA.Tgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh menikah menurut agama Islam pada tahun 1966, di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ayah kandung dari Aminah Saleh Japar yang bernama Saleh yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Sahabudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Darmawi dan Amran;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Syahdimong bin Saleh berstatus **jejaka** dan ibu Aminah Saleh Japar binti Saleh berstatus



perawan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

2.1 Samson bin Syahdimong, Rempanga, 16 November 1967;

2.2 Rusnainiwati binti Syahdimong, Rempanga, 10 Desember 1970;

2.3 Hasniah binti Syahdimong, Rempanga, 11 November 1972;

3. Bahwa Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Aminah Saleh Japar binti Saleh, meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-27062024 tanggal 27 Juni 2024;

5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Syahdimong bin Saleh meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-27062024-0008 tanggal 27 Juni 2024;

6. Bahwa, dikarenakan Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh meninggal dunia, maka anak Almarhum Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;

7. Bahwa dikarenakan Syahdimong bin Saleh telah meninggal dunia, maka sepupu dari almarhum yaitu bapak Johansyah bin Muhtar Seman berhak di dudukkan sebagai Termohon;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tua Pemohon yaitu Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi di BPN dan administrasi lainnya.

9. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Syahdimong bin Saleh dan Aminah Saleh Japar binti Saleh yang merupakan orangtua para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Syahdimong bin Saleh dengan, almarhumah Aminah Saleh Japar binti Saleh, yang dilaksanakan pada tahun 1966, di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahmidong, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Al Rahmat, SE, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Syahmidong, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Aminah Saleh Japar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.8;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



B. Saksi

1. Ridwan bin So'on, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Dr. FL. Thobing, KM. 8, RT.7, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar, karena saksi adalah bertetangga sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Syahmidong dan Aminah Saleh Japar adalah suami istri, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi pernikahannya, karena saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka namun menurut cerita Syahmidong mereka menikah sekitar tahun 1960 an;
- Bahwa Syahmidong dan Aminah Saleh Japar memiliki 3 orang anak: Samson, Rusnainiwati dan Hasniah;
- Bahwa pada tahun 2020 Syahmidong meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Aminah Saleh Japar meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi selama almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar ketika masih hidup tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar hanya sekali menikah, terhadap pernikahan mereka tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari almarhum dan almarhumah;
- Bahwa setahu saksi almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar adalah beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang diminta oleh BPN;
- 2. Agus Subandrio bin Ahmad Tukilan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.12, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar, karena saksi adalah bertetangga sejak tahun 1983;
 - Bahwa setahu saksi Syahmidong dan Aminah Saleh Japar adalah suami istri, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi pernikahannya, karena saksi bertetangga baru sejak tahun 1983 yang lalu;
 - Bahwa Syahmidong dan Aminah Saleh Japar memiliki 3 orang anak: Samson, Rusnainiwati dan Hasniah;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020 Syahmidong meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa Aminah Saleh Japar meninggal dunia sekitar tahun 2017 dikarenakan sakit;
 - Bahwa setahu saksi selama almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar ketika masih hidup tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar hanya sekali menikah, terhadap pernikahan mereka tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari almarhum dan almarhumah;



- Bahwa setahu saksi almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar adalah keduanya beragama Islam;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang diminta oleh BPN;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dapat diajukan oleh kedua suami istri atau salah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



satu suami istri, anak, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dan jika suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon dan Termohon betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan isteri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon membenarkan secara keseluruhan dalil-dalinya, dan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d. P.8, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.8 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah anak dari almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, Syahmidong meninggal dunia di Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Aminah Saleh Japar meninggal dunia di Kutai Kartanegara;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa Para Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar adalah suami istri yang sama-sama beragama Islam, menikah sekitar tahun 1966;
- Bahwa almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar sama-sama hanya sekali menikah dan tidak ada pasangan suami/isteri yang lain;
- Bahwa almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar beragama Islam;
- Bahwa almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Para Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa terhadap pernikahan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar, tidak ada pihak ketiga yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pada tahun 2020, Syahmidong meninggal dunia di Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada tahun 2017, Aminah Saleh Japar meninggal dunia di Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong untuk kebutuhan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta agar perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar dapat disahkan secara hukum agar Pemohon dan dapat mengurus kebutuhan administrasi di BPN;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ



بَدَعُواهُمْ لِادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا،
وبعضه في الصحيحين)

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain)";

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, khususnya tentang keabsahan perkawinan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan secara jelas dan detail apakah pernikahan siri almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar pada tahun 1966 telah memenuhi syarat rukun pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi pernikahan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar yang begitu lampau, terjadi pada sekitar tahun 1966, bahkan sebelum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbentuk, maka Majelis Hakim menilai untuk menetapkan keabsahan perkawinan tersebut dapat diterapkan penggunaan *syahadah istifadhah* sebagai alat bukti (Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (C) angka (1.a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa *syahadah istifadhah* merupakan kesaksian dari peristiwa yang telah tersebar di khalayak umum/masyarakat sekitar, minimal dapat dipersaksikan oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya dan memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, para saksi dari Pemohon menyatakan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar merupakan pasangan suami istri, tidak memiliki istri atau suami lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta keduanya merupakan muslim yang taat;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek hukum perdata keterangan para saksi tersebut merupakan informasi saksi yang berkualifikasi *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menilai secara eksepsional berdasarkan ketentuan Pasal 310 Rbg dapat dijadikan dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) tentang telah terjadi pernikahan yang sah sesuai syariat Islam antara almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar pada tahun 1966;

Menimbang, bahwa konstruksi pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang memuat norma hukum "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, disimpulkan perkawinan almarhum Syahmidong dan almarhumah Aminah Saleh Japar yang dilakukan pada tahun 1966 dapat dianggap sah secara hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan pada masa nikah siri tersebut adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab, hubungan waris, dan hubungan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50



tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum Syahmidong bin Saleh dengan almarhumah Aminah Saleh Japar binti Saleh yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Adriansyah, S.H.I.,M.H.



Hakim
Anggota,

Umaeroh
Nur
Sabighoh,
S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	525.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
Jumlah		Rp. 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)